



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riandini Fransiana Binti Feri Firmansyah
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 September 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 07 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riandini Fransiana Binti Feri Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai dengan perumusan di dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** di kurangi selama terdakwa berada di dalam masa tahanan.
3. menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam bertuliskan Fila **dikembalikan ke saksi SONY RIFKYANTO**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Lapangan Prabujaya Kel. Pabujaya Kec. Prabumulih TimurKota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



perkara ini, “**melakukan tindak pidana penganiayaan**”. Perbuatan tersebut di lakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Lapangan Prabujaya Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH** bersama anak-anak terdakwa berempat di Lapangan Prabujaya tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi **Umi Ropiah binti Sarman** dan langsung mendatangi saksi Umi Ropiah secara tiba-tiba dan mencengkram lengan bagian kanan saksi UMI ROPIAH di Lapangan Prabujaya di depan stan Pop Mie tersebut kemudian Terdakwa menanyai Saksi Umi Ropiah tersebut dan mengatakan “**MBAK KAU KAN BINI SONY**” dijawab Saksi Umi Ropiah “**BUKAN**” kemudian Terdakwa Menunjuk- nunjuk saksi UMI ROPIAH dan berkata “**KAMU NI KU TUNGGU NIAN KARENO SUDAH BERSEKONGKOL DENGAN TUKANG BUBUR**” kemudian datang saksi **SONY RIFKYANTO Bin SUPARYO** dan berkata “**LEPASKELA BINI AKU**” sambil mendorong tubuh terdakwa, dan saksi SONY dan saksi UMI meninggalkan terdakwa, dikarenakan terdakwa kesal terhadap kedua saksi yang meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengejar saksi SONY dan saksi UMI, tepat di tempat parkir taman kota Pabujaya terdakwa menarik baju saksi Sony dan memukul bagian kepala bagian belakang telinga saksi sony sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa memukul bagian bibir pipi kanan saksi SONY sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menendang bagian paha saksi SONY sebanyak 2 (dua) kali dan mencakar bagian bahu sebelah kanan saksi SONY tersebut. Kemudian datang dari pihak kepolisian untuk memisahkan terdakwa dan saksi Sony dan Saksi Umi dan menggiring para saksi dan terdakwa ke kantor lurah Prabujaya Timur, di karenakan tidak di temukan titik temu untuk mufakat damai, saksi SONY dan Saksi Umi melaporkan terdakwa ke polres Prabumulih timur unuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2019 sekira Pukul 12.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan suat Visum Repertum No.445.1/29/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Sony Rifkyanto bin suparyo dengan hasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : terdapat luka lebam di pipi kanan, kesimpulan : terdapat perlukaan ringan.

- Bahwa berdasarkan suatu Visum Repertum No.445.1/28/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Umi Ropiah dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : lengan kanan atas sisi dalam tampak bengkak kebiruan diameter dua sentimeter, kesimpulan : penderita mengalami cedera deajat ringan akibat kekerasan benda tumpul

- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SONY RIFKYANTO BIN SUPARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat Pakiran Lapangan Prabujaya Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH.**
- Bahwa, kejadian tersebut bermula dari saksi dan istri saksi UMI ROPIAH BINTI SARMAN pergi kelapangan prabujaya untuk menghadiri acara milenial pada hari tersebut kemudian saksi melihat terdakwa datang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tiba-tiba dari belakang saksi Umi dan langsung mencengkram lengan bagian kanan saksi Umi kemudian pelaku berteriak mengatakan "KAU BINI SONY" dijawab saksi Umi "BUKAN" kemudian terdakwa menunjuk-nunjuk saksi Umi dan berkata "KAMU NI KUTUNGGU NIAN KARNA SUDAH BERSENGKONGKOL DENGAN TUKANG BUBUR" kemudian saksi berkata "LEPAS KELA BINI AKU" kemudian terdakwa melepaskan cengkramannya tersebut kemudian saksi dan saksi Umi pergi meninggalkan terdakwa tersebut.

- Bahwa, di tangga dekat parkir taman kota prabujaya terdakwa mengejar saksi dan saksi Umi dan terdakwa langsung menarik baju saksi dan terdakwa memukul bagian kepala belakang telinga saksi sebanyak 2 kali, terdakwa memukul bagian pipi kanan saksi sebanyak 2 kali kemudian terdakwa memukul bagian bibir saksi sebanyak 1 kali dan kemudian terdakwa menendang bagian paha saksi sebanyak 2 kali dan mencakar bagian bahu sebelah kanan saksi.

- Bahwa, setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa beserta saksi dan saksi Umi dibawa oleh bhabinkamtibas beserta anggota Sat Lantas Polres Prabumulih ke depan teras Kantor Lurah Prabujaya Kec.Prabujaya Timur untuk di mediasi mufakat damai dan pada saat itu tidak ada titik temu perdamaian kemudian saksi dan saksi Umi pulang dan berobat ke RSUD Prabumulih.

- Bahwa, Saksi Sony tidak ada perlawanan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut.

- Bahwa, saksi dan Saksi Umi melaporkan terdakwa ke Polres Prabumulih timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka berdasarkan suatu Visum Repertum No.445.1/29/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Sony Rifkyanto bin suparyo dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : terdapat luka lebam di pipi kanan, kesimpulan : terdapat perlukaan ringan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi UMI ROPIAH BINTI SARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat Pakiran Lapangan Prabujaya Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH**.
- Bahwa, kejadian tersebut bermula dari saksi dan suami saksi SONY RIFKYANTO BIN SUPARYO pergi kelapangan prabujaya untuk menghadiri acara milenial pada hari tersebut kemudian saksi melihat terdakwa datang secara tiba-tiba dari belakang saksi dan langsung mencengkram lengan bagian kanan saksi kemudian terdakwa berteriak mengatakan "KAU BINI SONY" dijawab saksi "BUKAN" kemudian terdakwa menunjuk-nunjuk saksi dan berkata "KAMU NI KUTUNGGU NIAN KARNA SUDAH BERSENGKONGKOL DENGAN TUKANG BUBUR" kemudian saksi Sony berkata "LEPAS KELA BINI AKU" kemudian terdakwa melepaskan cengkramannya tersebut kemudian saksi dan saksi Sony pergi meninggalkan terdakwa tersebut.
- Bahwa, di tangga dekat parkir taman kota prabujaya terdakwa mengejar saksi dan saksi Sony dan terdakwa langsung menarik baju saksi Sony dan terdakwa memukul bagian kepala belakang telinga saksi Sony sebanyak 2 kali, terdakwa memukul bagian pipi kanan saksi Sony sebanyak 2 kali kemudian terdakwa memukul

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bibir saksi Sony sebanyak 1 kali dan kemudian terdakwa menendang bagian paha saksi Sony sebanyak 2 kali dan mencakar bagian bahu sebelah kanan saksi Sony.

- Bahwa, setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa beserta saksi dan saksi Sony dibawa oleh bhabinkamtibas beserta anggota Sat Lantas Polres Prabumulih ke depan teras Kantor Lurah Prabujaya Kec.Prabujaya Timur untuk di mediasi mufakat damai dan pada saat itu tidak ada titik temu perdamaian kemudian saksi dan saksi Sony pulang dan berobat ke RSUD Prabumulih.

- Bahwa, Saksi Sony tidak ada perlawanan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut.

- Bahwa, saksi dan Saksi Sony melaporkan terdakwa ke Polres Prabumulih timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami berdasarkan suatu Visum Repertum No.445.1/28/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Umi Ropiah dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : lengan kanan atas sisi dalam tampak bengkak kebiruan diameter dua sentimeter, kesimpulan : penderita mengalami cedera deajat ringan akibat kekerasan benda tumpul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi EKO FUJI SEIAWAN BIN EDUART dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat Pakiran Lapangan Prabujaya Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH**

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa, pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang menjaga parkir di Taman Kota Prabujaya Kec.Prabujaya .

- Bahwa, saksi melihat terdakwa menarik baju menyeret Saksi Sony tersebut dari atas tangga Taman Kota Prabujaya kemudian terdakwa memukul bagian kepala saksi Sony tersebut berulang-ulang kali kemudian terdakwa berteriak-teriak yang tidak jelas kemudian saksi Sony diamankan oleh warga yang berkumpul disana.

- Bahwa, Saksi Sony tidak ada perlawanan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ALPINO RINALDY BIN AGUS DARMAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat Pakiran Lapangan Prabujaya Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH**.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang menjaga parkir di Taman Kota Prabujaya Kec.Prabujaya .
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menarik baju Saksi Sony hingga hampir terlepas kemudian pada saat itu saksi pisah kemudian pada saat saksi pisahkan serta saksi juga mengambil batu dari tangan terdakwa tersebut kemudian terdakwa kembali memukul Saksi Sony berkali-kali.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat pukulan mengenai saksi Sony sebanyak 3 (tiga) kali dengan memukul bagian kepala saksi Sony.
- Bahwa benar pada saat itu saksi meminta bantuan anggota kepolisian kemudian terdakwa dan saksi Sony bawa ke Polres Prabumulih Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat Pakiran Lapangan Prabujaya Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Lapangan Prabujaya Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa bersama anak-anak terdakwa berempat di Lapangan Prabujaya tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi **UMI ROPIAH BINTI SARMAN** dan langsung mendatangi saksi Umi secara tiba-tiba dan mencengkram lengan bagian kanan saksi Umi di Lapangan Prabujaya di depan stan Pop Mie tersebut kemudian Terdakwa menanyai Saksi Umi tersebut dan mengatakan "MBAK KAU KAN BINI SONY" dijawab Saksi Umi "BUKAN" kemudian Terdakwa Menunjuk- nunjuk saksi UMI dan berkata " KAMU NI KU TUNGGU NIAN KARENO SUDAH BERSEKONGKOL DENGAN TUKANG BUBUR" kemudian datang saksi **SONY RIFKYANTO Bin SUPARYO** dan berkata "LEPASKELA BINI AKU" sambil mendorong tubuh terdakwa, dan saksi SONY dan saksi UMI meninggalkan terdakwa, dikarenakan terdakwa kesal terhadap kedua saksi yang meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengejar saksi SONY dan saksi UMI.
- Bahwa, tepat di tempat parkir taman kota Pabujaya terdakwa menarik baju saksi Sony dan memukul bagian kepala bagian belakang telinga saksi sony sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa memukul bagian bibir pipi kanan saksi SONY sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menendang bagian paha saksi SONY sebanyak 2 (dua) kali dan mencakar bagian bahu sebelah kanan saksi SONY tersebut.
- Bahwa, Kemudian datang dari pihak kepolisian untuk memisahkan terdakwa dan saksi Sony dan Saksi Umi dan menggiring para saksi dan terdakwa ke kantor lurah Prabujaya Timur, di karenakan tidak di temukan titik temu untuk mufakat damai, saksi SONY dan Saksi Umi melaporkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Polres Prabumulih timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2019 sekira Pukul 12.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka

1. Berdasarkan suatu Visum Repertum No.445.1/29/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Sony Rifkyanto bin Suparyo dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : terdapat luka lebam di pipi kanan, kesimpulan : terdapat perlukaan ringan.
2. Bahwa berdasarkan suatu Visum Repertum No.445.1/28/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Umi Ropiah dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : lengan kanan atas sisi dalam tampak bengkak kebiruan diameter dua sentimeter, kesimpulan : penderita mengalami cedera deajet ringan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam bertuliskan Fila.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat Pakiran Lapangan Prabujaya Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Lapangan Prabujaya Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH** bersama anak-anak terdakwa berempat di Lapangan Prabujaya tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi **Umi Ropiah binti Sarman** dan langsung mendatangi saksi Umi Ropiah secara tiba-tiba dan mencengkram lengan bagian kanan saksi UMI ROPIAH di Lapangan Prabujaya di depan stan Pop Mie tersebut kemudian Terdakwa menanyai Saksi Umi Ropiah tersebut dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “MBAK KAU KAN BINI SONY” dijawab Saksi Umi Ropiah “BUKAN” kemudian Terdakwa Menunjuk- nunjuk saksi UMI ROPIAH dan berkata “ KAMU NI KU TUNGGU NIAN KARENO SUDAH BERSEKONGKOL DENGAN TUKANG BUBUR” kemudian datang saksi **SONY RIFKYANTO Bin SUPARYO** dan berkata “LEPASKELA BINI AKU” sambil mendorong tubuh terdakwa, dan saksi SONY dan saksi UMI meninggalkan terdakwa, dikarenakan terdakwa kesal terhadap kedua saksi yang meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengejar saksi SONY dan saksi UMI, tepat di tempat parkir taman kota Prabujaya terdakwa menarik baju saksi Sony dan memukul bagian kepala bagian belakang telinga saksi sony sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa memukul bagian bibir pipi kanan saksi SONY sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menendang bagian paha saksi SONY sebanyak 2 (dua) kali dan mencakar bagian bahu sebelah kanan saksi SONY tersebut. Kemudian datang dari pihak kepolisian untuk memisahkan terdakwa dan saksi Sony dan Saksi Umi dan menggiring para saksi dan terdakwa ke kantor lurah Prabujaya Timur, di karenakan tidak di temukan titik temu untuk mufakat damai, saksi SONY dan Saksi Umi melaporkan terdakwa ke polres Prabumulih timur unuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2019 sekira Pukul 12.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Repertum No.445.1/29/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Sony Rifkyanto bin suparyo dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : terdapat luka lebam di pipi kanan, kesimpulan : terdapat perlukaan ringan.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Repertum No.445.1/28/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Umi Ropiah dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : lengan kanan atas sisi dalam tampak bengkak kebiruan diameter dua sentimeter, kesimpulan : penderita mengalami cedera deajat ringan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa**
2. **Unsur dengan sengaja telah melakukan perbuatan menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang Bahwa terdakwa yaitu **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur “ **Barang siapa** ” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja telah melakukan perbuatan menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa, bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat Pakiran Lapangan Prabujaya Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Lapangan Prabujaya Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH** bersama anak-anak terdakwa berempat di Lapangan Prabujaya tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi **UMI ROPIAH BINTI SARMAN** dan langsung mendatangi saksi Umi secara tiba-tiba dan mencengkram lengan bagian kanan saksi Umi di Lapangan Prabujaya di depan stan Pop Mie tersebut kemudian Terdakwa menandai Saksi Umi tersebut dan mengatakan "MBAK KAU KAN BINI SONY" dijawab Saksi Umi "BUKAN" kemudian Terdakwa Menunjuk- nunjuk saksi UMI dan berkata " KAMU NI KU TUNGGU NIAN KARENO SUDAH BERSEKONGKOL DENGAN TUKANG BUBUR" kemudian datang saksi **SONY RIFKYANTO Bin SUPARYO** dan berkata "LEPASKELA BINI AKU" sambil mendorong tubuh terdakwa, dan saksi SONY dan saksi UMI meninggalkan terdakwa, dikarenakan terdakwa kesal terhadap kedua saksi yang meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengejar saksi SONY dan saksi UMI.

Menimbang Bahwa tepat di tempat parkir taman kota Pabujaya terdakwa menarik baju saksi Sony dan memukul bagian kepala bagian belakang telinga saksi sony sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa memukul bagian bibir pipi kanan saksi SONY sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menendang bagian paha saksi SONY sebanyak 2 (dua) kali dan mencakar bagian bahu sebelah kanan saksi SONY tersebut. Kemudian datang dari pihak kepolisian untuk memisahkan terdakwa dan saksi Sony dan Saksi Umi dan menggiring para saksi dan terdakwa ke kantor lurah Prabujaya Timur, di karenakan tidak di temukan titik temu untuk mufakat damai, saksi SONY dan Saksi Umi melaporkan terdakwa ke polres Prabumulih timur unuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2019 sekira Pukul 12.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka Berdasarkan suat Visum Repertum No.445.1/29/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Sony Rifkyanto bin suparyo dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : terdapat luka lebam di pipi kanan, kesimpulan : terdapat perlukaan ringan dan berdasarkan suat Visum Repertum No.445.1/28/RSUD-PBM/III/2019 atas nama Pasien Umi Ropiah dengan hasil

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm



pemeriksaan keadaan umum : sadar, Pemeriksaan : lengan kanan atas sisi dalam tampak bengkak kebiruan diameter dua sentimeter, kesimpulan : penderita mengalami cedera deajrat ringan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang Bahwa dengan di perolehnya fakta – fakta tersebut, maka unsur “ **dengan sengaja telah melakukan perbuatan menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka** “ telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam bertuliskan Fila yang telah dijadikan barang bukti, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu **saksi SONY RIFKYANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban sehingga mengakibatkan terhentinya aktifitas pekerjaan untuk sementara waktu;
- Terdakwa meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANDINI FRANSIANA Binti FERI FIRMANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam bertuliskan Fila
Dikembalikan ke saksi SONY RIFKYANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2019** oleh kami, **Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Caesarini Astari, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)